

1. Pelayanan Terintegrasi adalah Pelayanan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bentuk penyederhanaan dan kemudahan pelayanan;
2. Dokumen Kependudukan adalah dokumen yang ditributikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencaatan Sipil terkait status perkawinan, perubahan status dan alamat pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) setelah terjadi perceraiannya;
- Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

## KETENTUAN UMUM

### PASAL 1

#### ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI AKTA CERAI

PIAHAK PERTAMA DAN PIAHK KEDUA, sejajurnya disebut PADA PIAHK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam Inovasi "SIPAKARINGAKI" (SISTEM PELAYANAN Bantaran Banteng beralamat di jalan Andi Mananapiang Banteng Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Banteng, dalam hal ini berindikasi untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencaatan Sipil Kabupaten Banteng, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai PIAHK PERTAMA; Drs. M. ALI IMRAN, M.M. : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencaatan Sipil Kabupaten Banteng, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai PIAHK KEDUA;

SULASTRI SUHANI, S.H.I : Ketua Pengadilan Agama Banteng, dalam hal ini berindikasi untuk dan atas nama Pengadilan Agama Banteng, beralamat di jalan Andi Mananapiang No.1 Banteng, Kabupaten Banteng, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai PIAHK PERTAMA; berempat dikenal Bupati Banteng, Provinsi Sulawesi Selatan yang bertanda tanggapan dibawah ini:

Pada Hari ini Senin Tanggal Sembilan Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga

#### AKTA CERAI

#### (SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI TENTANG INOVASI SIPAKARINGAKI)

NOMOR : 470/151/DUKCAPIL/VI/2023

NOMOR : W20-A18/644 / HM.01.1/VI/2023

#### KABUPATEN BANTENG

#### DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAATAN SIPIL


#### DENGAN

#### PENGADILAN AGAMA BANTENG

#### ANTARA

#### PERJANJIAN KERJA SAMA





3. Pengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, Warsis, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakaat, Infaq, Shadalah dan Ekonomi Syariah.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sipil melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi Kependudukan dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi Kependudukan dan Pihak dalam Pelayanan Terintegrasi Dokumen Kependudukan Pascapercerai melalui Inovasi SIPAKINGAKI (SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI DENGAN AKTA CERAI) bagi para pihak berperkara yang telah selesai proses persidangan.
1. Maklud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar kerja sama dan koordinasi PADA PIHAK Dalam Pelayanan Terintegrasi Dokumen Kependudukan Pascapercerai melalui Inovasi SIPAKINGAKI (SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI DENGAN AKTA CERAI) bagi para pihak berperkara yang telah selesai proses persidangan.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini diharapkan dapat memberikan pelayanan cepat, tepat, tanpa biaya dan prosedural serta efektif, efisien, dan akuntabel kepada masyarakat serta dapat mensinergikan kinerja dan kerja sama antara kedua belah pihak. Disamping itu inovasi ini dapat membantu para pihak berperkara dalam proses perubahan dokuemen kependudukan, dan mendapatkan pelayanan Pengadilan yang prima, serta meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan kepada masyarakat dalam mendukung keberhasilan kependudukan.
1. Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah masyarakat yang terdahulu pada basis data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan mengajukan perkara perceraian pada Pengadilan Agama Banteng;
2. Penyerahan Akta Cerai dan Dokumen Kependudukan dengan status dan perubahan baru (KTP dan KK) yang diserahkan sekaligus pada hari yang sama saat Pengugat/Pemohon mengambil di Kantor Pengadilan Agama Banteng.
3. Dokumen Kependudukan bagi Pihak Terugat/Termohon dapat mengambil langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banteng yang bertempat di Mail Pelayanan Publik Kabupaten Banteng.

## OBYEK DAN RUANG LINGKUP


### PASAL 3

1. Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah masyarakat yang terdahulu pada basis data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan mengajukan perkara perceraian pada Pengadilan Agama Banteng;
2. Penyerahan Akta Cerai dan Dokumen Kependudukan dengan status dan perubahan baru (KTP dan KK) yang diserahkan sekaligus pada hari yang sama saat Pengugat/Pemohon mengambil di Kantor Pengadilan Agama Banteng;
3. Dokumen Kependudukan bagi Pihak Terugat/Termohon dapat mengambil langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banteng yang bertempat di Mail Pelayanan Publik Kabupaten Banteng.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sipil melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi Kependudukan dan Pengadilan Agama Banteng;
5. Pengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, Warsis, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakaat, Infaq, Shadalah dan Ekonomi Syariah.

## MAKSUD DAN TUJUAN

### PASAL 2

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar kerja sama dan koordinasi PADA PIHAK Dalam Pelayanan Terintegrasi Dokumen Kependudukan Pascapercerai melalui Inovasi SIPAKINGAKI (SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI DENGAN AKTA CERAI) bagi para pihak berperkara yang telah selesai proses persidangan.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini diharapkan dapat memberikan pelayanan cepat, tepat, tanpa biaya dan prosedural serta efektif, efisien, dan akuntabel kepada masyarakat serta dapat mensinergikan kinerja dan kerja sama antara kedua belah pihak. Disamping itu inovasi ini dapat membantu para pihak berperkara dalam proses perubahan dokuemen kependudukan, dan mendapatkan pelayanan Pengadilan yang prima, serta meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan kepada masyarakat dalam mendukung keberhasilan kependudukan.
3. Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah masyarakat yang terdahulu pada basis data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan mengajukan perkara perceraian pada Pengadilan Agama Banteng;
4. Penyerahan Akta Cerai dan Dokumen Kependudukan dengan status dan perubahan baru (KTP dan KK) yang diserahkan sekaligus pada hari yang sama saat Pengugat/Pemohon mengambil di Kantor Pengadilan Agama Banteng;
5. Dokumen Kependudukan bagi Pihak Terugat/Termohon dapat mengambil langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banteng yang bertempat di Mail Pelayanan Publik Kabupaten Banteng.



- Penyalihan perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselaskan terlebih dahulu sebagaimana akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirmaya.
3. Perjanjian ini diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena sebab lain.
  - PIHAK:
  2. Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Perjanjian Kerja Sama ini dapat dipertimbangkan untuk dipерpanjang kembali dengan persetujuan KEDUA BELAH
  1. Perjanjian Kerja Sama ini untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani;

## JANGKA WAKTU PERJANJIAN

### PASAL 5

yang baru.

- b. Mengirim informasi atau data kepada PIHAK PERTAMA terkait penyerbitan KK dan KTP perkawinan;
- a. Menerbitkan Dokumen Kependudukan berupa KK dan KTP yang telah berubah status perkawinan;
4. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
3. Hak PIHAK KEDUA adalah menemani data dari PIHAK PERTAMA terkait data Akta Cerai dan Permohtaan Perubahan status pada KK dan KTP.
2. Mengambil KK dan KTP lama untuk diserahkan ke PIHAK KEDUA;
- e. PIHAK PERTAMA menyerahtakan Akta Cerai, KK, dan KTP secara bersamaan kepada pihak berperkara;
- c. Mengirimkan data Akta Cerai dan permohtaan perubahan dokumen Kependudukan dari pada saat pendaftran perkara;
- b. Meminta keterangan dokumen perubahan data Kependudukan bagi pihak berperkara Tetap (BHT);
- a. Menyapkan data Akta Cerai bagi pihak berperkara setelah putusan Berkeputusan Hukum

1. Hak PIHAK PERTAMA adalah menemani dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru yang sudah berubah status perkawinan;
2. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :

## HAK DAN KEWAJIBAN

### PASAL 4

(BHT):

- dan KTP kepadanya yang proses hukumnya telah Berkekuatan Hukum Tetap dan Kecatatan Sipil Kabupaten Banteng yang akan menyelaskikan administrasi penyelesaian KK tersebut melalui pesan WhatsApp (WA) kepadanya teknis Dinas Kependudukan dan maka petugas dari Pengadilan Agama Banteng mengirimkan dokumen pihak berkecara b. Setelah melalui proses persidangan dan putusan sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), petugas PTS memasukkan dokumen kedalam berkas perkara.
- meminta dokumen keterangan berupa fotocopy KK dan KTP, apabila sudah dilengkap maka **TERINTEGRASI DENGAN AKTA CERAI** dan menyertakan formulir permojanan serta **SIPAKINGAKI**, **(SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**
- a. Pengadilan Agama Banteng melalui Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTS) menyampaikan kepada yang mengajukan perkara perceraiannya tentang inovasi memberikan pelayanannya secara efektif, mudah, cepat dan tanpa biaya kepada masyarakat dilipangannya Pasca Perceraiannya di Kabupaten Banteng, maka para pihak melalui pelaksana teknis dilipangannya terbitnya Akta Cerai, KK dan KTP baru dengan rincian mekanisme kerja secara garis besar sebagai berikut:
- Bahwa pada saat pelaksanaan pelayanannya yang terintegrasi Perubahan Dokumen Kependudukan melakukannya pemenuhan prosedur administrasi kependudukan dan administrasi perceraiannya hingga terdirinya Akta Cerai, KK dan KTP baru dengan rincian mekanisme kerja secara garis besar memberikan pelayanannya secara efektif, mudah, cepat dan tanpa biaya kepada masyarakat dilipangannya Pasca Perceraiannya di Kabupaten Banteng, maka para pihak melalui pelaksana teknis dilipangannya memberikan pelayanannya secara efektif, mudah, cepat dan tanpa biaya kepada masyarakat dilipangannya

## TAHAP PELAKSANAAN

PASAL 8

Kepputusan)

- Bahwa pelaksana teknis dalam Pelayanannya yang terintegrasi Dokumen Kependudukan Pascanya Perceraiannya melalui inovasi **SIPAKINGAKI**, **(SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI DENGAN AKTA CERAI**) ini ditetapkan oleh pejabat pemda satuan kerja yang berwenang masing-masing melalui surat keputusan resmi. (Penjelasan Surat Kepputusan)

## PETUGAS PELAKSANA

PASAL 7

Pencaatatan Sipil Kabupaten Banteng.

- Bahwa Inovasi Pelayanannya Terintegrasi Dokumen Kependudukan Pascanya Perceraiannya melalui inovasi **SIPAKINGAKI**, **(SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI DENGAN AKTA CERAI**) diselenggarakan dengan pelayanannya terintegrasi antara instansi/lembaga berempat di Kantor Pengadilan Agama Banteng dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencaatatan Sipil Kabupaten Banteng.

## TEMPOAT PELAKSANAAN

PASAL 6

- segerala peraturan yang berlaku.
- Perjanjian Kerja Sama ini, PADA PIHAK wajib mentaati serta tunduk sepanjangnya terhadap peraturan yang berlaku.
2. Dalam rangka evaluasi dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Sama ini secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali atau 2 (Dua) kali dalam setahun;
1. PADA PIHAK berewajiban melakukannya monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau 2 (Dua) kali dalam setahun;

## MONITORING DAN EVALUASI

### PASAL 10

DIPA Kantor Pengadilan Agama Banteng bersumber dari Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencaatan Sipil Kabupaten Banteng dan Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang bersumber dari Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencaatan Sipil Kabupaten Banteng dan

## SUMBER BIAYA

### PASAL 9

Banteng.

Pencaatan Sipil Kabupaten Banteng yang bertempat di Mall Pelayanann Publik Kabupaten lamanya saat yang bersangkutan mengambil KK dan KTP yang baru ke Dinas Kependudukan yang alamat) kepada pihak TerugatTermonon dan menukarkan dokumen kependudukan yang dokumen kependudukan (KK dan KTP dengan status cerai hidup dan atau yang sudah berubah alamat) secarra bersamaan kepada pihak PenugatTermonon saat yang dokumen kependudukan (KK dan KTP baru dengan status cerai hidup dan atau yang sudah menyerahtakan produk Pengadilan Agama Banteng menyerahtakan Akta Cerai dan Pencaatan Sipil Kabupaten Banteng;

f. Petugas Dinas Kependudukan dan Pencaatan Sipil Kabupaten Banteng menyerahtakan menyerahtakan KK dan KTP lama untuk dikumpul dan diserahkan ke Dinas Kependudukan dan bersangkutan mengambil KK dan KTP yang baru ke Kantor Pengadilan Agama Banteng dan berubah alamat) secarra bersamaan kepada pihak PenugatTermonon saat yang menyerahtakan produk Pengadilan Agama Banteng menyerahtakan Akta Cerai dan Pencaatan Sipil Kabupaten Banteng;

e. Petugas menyerahtakan produk Pengadilan Agama Banteng menyerahtakan Akta Cerai dan Pencaatan Sipil Kabupaten Banteng menyerahtakan Akta Cerai dan Pencaatan Sipil Kabupaten Banteng;

d. Apabila KK dan KTP yang baru telah diterbikinan maka pihak Dinas Kependudukan dan Pencaatan Sipil Kabupaten Banteng mengirimkan informasi melalui WhatsApp (WA) kepada petugas PTS Pengadilan Agama Banteng dan petugas yang telah ditunjuk menjemput dokumen kependudukan berupa KK dan KTP asli yang baru bagi pihak PenugatTermonon.

c. Dinas Kependudukan dan Pencaatan Sipil Kabupaten Banteng akan menyelaskan urusan administrasi sampai dengan penyerahan dokumen administrasi kependudukan yang berupa KK dan KTP yang telah berubah status perkawinanya sesuai laporan nomor Akta Cerai dan Pencaatan Sipil Kabupaten Banteng;

b. Apabila KK dan KTP yang baru telah diterbikinan maka pihak Dinas Kependudukan dan Pencaatan Sipil Kabupaten Banteng menyerahtakan Akta Cerai dan Pencaatan Sipil Kabupaten Banteng;

a. Apabila KK dan KTP yang baru telah diterbikinan maka pihak Dinas Kependudukan dan Pencaatan Sipil Kabupaten Banteng menyerahtakan Akta Cerai dan Pencaatan Sipil Kabupaten Banteng;



Demikian Perjanjian Kejaya Sama ini yang ditandatangani di Banteng pada hari dan tanggal yang  
telah disebutkan pada awal Perjanjian Kejaya Sama ini oleh PARA PIHAK yang dibuat dalam  
rangkap 2 (Dua) yang masih-masing bermaafan cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang  
sama.

#### KETENTUAN PENUTUP

##### PASAL 12

- Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kejaya Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengaturnya secara tersendiri dalam surat perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini dan masih-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

##### LAIN-LAIN

##### PASAL 11